



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 712 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
SEBANYAK 10 (SEPULUH) UNIT KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah dilakukan penelitian baik penelitian administrasi maupun penelitian fisik oleh Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah atas permohonan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Jeep sesuai surat tanggal 8 Februari 2019 Nomor B/4487/II/LOG.5.2.2./2019/Datro;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Gubernur;
  - c. bahwa terhadap permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui surat Gubernur tanggal 23 Mei 2022 Nomor 241/TG.05.00;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Sebanyak 10 (sepuluh) Unit kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 10 (SEPULUH) UNIT KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA.
- KESATU :** Menghibahkan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 10 (sepuluh) unit kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan rincian sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Metro Jaya.
- KETIGA :** Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

**KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah Metro Jaya.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2022

  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 712 TAHUN 2022

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN  
DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 10 (SEPULUH) UNIT  
KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 10 (SEPULUH) UNIT YANG AKAN DIHIBAHKAN  
KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

No Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Reg Barg	Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1870 PQH / 2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS0J0885868 / 2GDC460874	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000013	Rp 515.960.000	
2	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1872 PQH / 2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS1J0885815 / 2GDC460566	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000011	Rp 515.960.000	
3	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1873 PQH / 2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS2J0885547 / 2GDC458050	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000014	Rp 515.960.000	
4	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1874 PQH / 2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS2J0886181 / 2GDC464025	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000018	Rp 515.960.000	
5	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1875 PQH / 2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS2J0886228 / 2GDC464294	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000012	Rp 515.960.000	
6	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1876 PQH / 2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS3J0885654 / 2GDC459103	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000015	Rp 515.960.000	

1	2	3	4	5	6	7
7	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1886 PQH / 2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS6J0886006 / 2GDC462405	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000025	Rp 515.960.000	
8	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1887 PQH / 2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS6J0886250 / 2GDC464523	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000027	Rp 515.960.000	
9	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1890 PQH / 2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GS9J0885934 / 2GDC461537	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000029	Rp 515.960.000	
10	a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 VRZ b. No. Polisi/Tahun : B 1891 PQH / 2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GSXJ0886221 / 2GDC464210	Pusat Penyimpanan Barang Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.002	000028	Rp 515.960.000	

